



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR: 65/BKPSDM/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERENCANAAN KINERJA  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen pengelolaan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara yang meliputi perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan kinerja pegawai, penilaian kinerja pegawai, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Perencanaan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERENCANAAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perencanaan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan keanggotaanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peran dan tanggung jawab Tim Penyusun Perencanaan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI KAPUAS HULU,



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
u.p. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

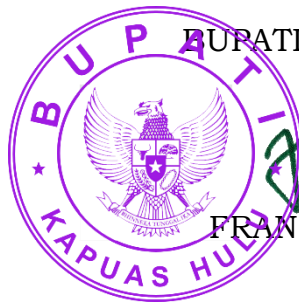
LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR : 65/BKPSDM/2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 PERENCANAAN KINERJA  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERENCANAAN  
 KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN KAPUAS HULU

| NOMOR | JABATAN POKOK                                                                                                                                                    | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                | 3                      |
| 1     | BUPATI KAPUAS HULU.                                                                                                                                              | PENGARAH               |
| 2     | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.                                                                                                                         | PENANGGUNG JAWAB       |
| 3     | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.                                                                             | KETUA                  |
| 4     | SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.                                                                         | SEKRETARIS             |
| 5     | KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DATA DAN KINERJA ASN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.                  | ANGGOTA                |
| 6     | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA PADA DIREKTORAT KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.                                                        | ANGGOTA                |
| 7     | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DATA DAN KINERJA ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU. | ANGGOTA                |
| 8     | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA BIDANG PENGADAAN,PEMBERHENTIAN, DATA DAN KINERJA ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU. | ANGGOTA                |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                          | 3       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 9  | ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DATA DAN KINERJA ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.                              | ANGGOTA |
| 10 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DATA DAN KINERJA ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 2 (DUA) ORANG. | ANGGOTA |
| 11 | PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DATA DAN KINERJA ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.          | ANGGOTA |

BUPATI KAPUAS HULU,



*Fransiskus Diaan*  
FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR : 65/BKPSDM/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
PERENCANAAN KINERJA APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
HULU

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUN  
PERENCANAAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

1. TUGAS POKOK TIM

- a. Melaksanakan reviu rencana kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi;
- b. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan kinerja pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja pegawai;
- c. Melakukan evaluasi perencanaan kinerja pegawai.

2. RINCIAN TUGAS TIM

- a. Pengarah
  - 1) mengarahkan kegiatan serta memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan reviu rencana kinerja Pegawai Negeri Sipil yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi;
  - 2) menerima usul/pertimbangan yang disampaikan tim; dan
  - 3) bertanggung jawab atas segala kebijakan dan keputusan yang diambil.
- b. Penanggung Jawab
  - 1) menerima usul/pertimbangan yang disampaikan oleh tim untuk diteruskan kepada Bupati selaku Pengarah; dan
  - 2) bertanggung jawab atas Penyusunan Rencana Sasaran Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan oleh tim.
- c. Ketua
  - 1) membuat rencana kerja;

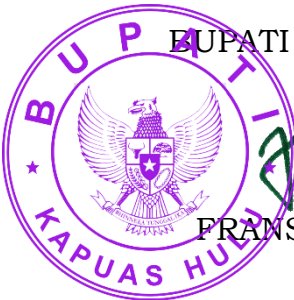
- 2) memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim;
- 3) mengkoordinasikan pelaksanaan Penyusunan Rencana Sasaran Kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
- 4) menyampaikan hasil pelaksanaan Penyusunan Rencana Sasaran Kinerja Aparatur Sipil Negara kepada PPK melalui pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

d. Sekretaris

- 1) menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan; dan
- 2) mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Rencana Sasaran Kinerja Aparatur Sipil Negara.

e. Anggota

- 1) menganalisis seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Reviu Rencana Sasaran Kinerja Aparatur Sipil Negara;
- 2) melakukan identifikasi kegiatan tugas jabatan dengan wawancara kepada pemangku jabatan;
- 3) melakukan validasi penyempurnaan Rencana Sasaran Kinerja Aparatur Sipil Negara masing-masing jabatan dengan konfirmasi hasil identifikasi kepada atasan langsungnya, serta dapat meminta pendapat dari pejabat/pegawai yang pernah menduduki jabatan/pegawai yang ditunjuk atau pakar/ahli di bidangnya;
- 4) menyusun penyempurnaan Rencana Sasaran Kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
- 5) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan ketua.

BUPATI KAPUAS HULU,  
  
FRANSISKUS DIAAN